



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blora, 12 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 21 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/033/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Raja, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah seorang duda;

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur selama lebih kurang 4 tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai, namun Penggugat mempunyai anak bawaan dari pernikahan sebelumnya yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, sejak 18 Mei 2021 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat yang merupakan anak tiri Tergugat;
8. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan anak Penggugat mengadakan perbuatan Tergugat atas pelecehan terhadap dirinya kepada Penggugat, mengetahui hal tersebut Penggugat marah kepada Tergugat hingga terjadinya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi ke rumah milik Tergugat di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 1 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu kembali;
9. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

12. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang bernama Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan pengubahan dan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5;
2. Bahwa, tidak benar kami bertengkar terus menerus;
3. Bahwa, tidak benar. Tergugat sayang pada anak Penggugat seperti anak Tergugat sendiri. Tidak benar Tergugat berusaha memeluk anak Penggugat saat mengambil rokok. Soal upah mengajar menyetir, Tergugat dan anak Penggugat hanya mengobrol biasa, bahwa kalau belajar menyetir ada yang membayar sampai jutaan rupiah;
4. Bahwa, tidak benar kami bertengkar, tapi memang ada Penggugat mendatangi Tergugat saat sedang bekerja, itu hanya beberapa menit lalu Penggugat pergi;
5. Bahwa, tidak ada usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan kami;
6. Bahwa, Tergugat tetap memberikan nafkah lahir, namun tidak bisa memberikan nafkah batin, karena Tergugat tidak diperbolehkan datang ke rumah oleh Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat tidak mau bercerai dengan isteri Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yakni Penggugat tetap pada pendirian sesuai dengan surat Gugatan Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yakni Tergugat tetap pada pendirian sesuai dengan Jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/033/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P. Atas pertanyaan Ketua Majelis bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi

1. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi adalah teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Desa Sinar Pagi, kadang-kadang Tergugat tinggal di rumah isterinya yang lain, Tergugat memiliki dua orang isteri;
- Bahwa kenal dengan suami Penggugat yang sebelumnya, tapi belum pernah bertemu;
- Bahwa Penggugat dan suami sebelumnya memiliki seorang anak perempuan yang sekarang berumur 18 tahun, anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruni anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kejadian yang tidak mengenakan menimpa anak Penggugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak harmonis, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari saat anak Penggugat belajar menyetir dengan Tergugat. Sebelumnya Penggugat ikut menemani anaknya belajar menyetir, namun malam itu Penggugat tidak ikut, karena tidak enak badan. Setelah di tempat yang sepi, di dekat rumah dinas Bupati yang baru, Tergugat menyuruh anak Penggugat untuk memberhentikan mobil, dan Tergugat mengambil rokok Tergugat yang berada di pintu sebelah kanan dengan posisi menyentuh anak Penggugat. Karena ketakutan, anak Penggugat hendak keluar dari mobil, namun Tergugat menarik tangan anak

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Anak Penggugat menunggu orang lain lewat, namun tidak ada yang lewat, akhirnya Tergugat mengajak anak Penggugat pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari cerita Penggugat dan anak Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi cerita tentang kejadian tersebut kepada Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, kejadian tersebut adalah kejadian yang pertama;

- Bahwa kejadian tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Cerita dari Penggugat, pada bulan Mei 2021, setelah Penggugat mendapat pengaduan dari anaknya mengenai kejadian tersebut, Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan hal tersebut dan mereka bertengkar, namun Tergugat menyangkal;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar 1 bulan, Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Desa Sinar Pagi, dan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Sinar Pagi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa belum ada usaha dari keluarga dan aparat untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak. Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai;

- Bahwa seminggu yang lalu, Tergugat menelepon saksi menanyakan tentang Penggugat, karena nomor telepon Tergugat diblokir oleh Penggugat. Tergugat meminta saksi untuk menjadi penengah antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga meminta saksi untuk mengabadikan (dalam bentuk foto) setiap kegiatan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas Penggugat dan melaporkannya kepada Tergugat, namun tidak saksi lakukan kemauanya.

2. Saksi, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi adalah teman dekat anak Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sinar Pagi, kadang-kadang Tergugat tinggal di rumah isterinya yang lain, Tergugat memiliki dua orang isteri;
- Bahwa kenal dengan suami Penggugat yang sebelumnya, namanya om Andi;
- Bahwa Penggugat dan suami sebelumnya memiliki seorang anak perempuan yang merupak teman saksi satu sekolah, anak Penggugat sekarang berumur 18 tahun, dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruni anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kejadian yang tidak mengenakan menimpa anak Penggugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak harmonis;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021, anak Penggugat cerita kepada saksi, bahwa dia tidak bisa kalau satu ruangan dengan Tergugat, anak Penggugat merasa takut kepada Tergugat, anak Tergugat merasa trauma terhadap Tergugat. Anak Penggugat cerita, bahwa pada saat kelas 1 SMP, dia pernah sakit di bagian leher, dan Tergugat yang mengobatinya, namun saat mengobati itu, Tergugat memegang bagian dada anak Penggugat tersebut. Selain itu, apabila di ruangan yang sama, Tergugat sering memegang-megang anak Penggugat. Tergugat juga sering mengomentari bagian tubuh anak Penggugat seperti paha dan dada anak Penggugat yang menyebabkan anak

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merasa tidak nyaman dan akhirnya membeli jaket tebal untuk menutup bagian tubuhnya itu. Saksi percaya anak Penggugat berkata jujur, dia tidak bisa berbohong, setiap kali menceritakan hal tersebut, anak Penggugat selalu menangis, karena merasa tertekan;

- Bahwa pada malam hari, tanggal 15 Mei 2021, Tergugat mengajari anak Penggugat menyetir mobil. Di tempat yang sepi Tergugat meminta anak Penggugat untuk menghentikan mobil, karena Tergugat mau mengambil rokok. Anak Penggugat bertanya di mana rokoknya, lalu Tergugat mengambil rokok yang berada di kantong pintu mobil sebelah kanan sambil berkata, "*boleh pegang sedikit?*", lalu seketika anak Penggugat menyilangkan tangannya ke dada, dan mencoba untuk keluar dari mobil, namun Tergugat menahan anak Penggugat dengan menarik tanganya. Kemudian, anak Penggugat duduk di belakang mobil sambil menunggu orang lain lewat. Sementara Tergugat keluar dari mobil sambil merokok, seperti tidak terjadi apa. Tidak lama kemudian Tergugat berkata kepada anak Penggugat untuk melanjutkan belajar menyetir sambil menjelaskan tata cara menyetir. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah anak Penggugat masuk ke dalam kamar dan menagis, lalu memutar musik kuat-kuat, supaya tidak terdengar oleh ibunya saat menangis;

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kalau belajar menyetir jangan pakai jaket tebal, cukup pakai kaos saja. Tergugat juga pernah berkata kepada anak Penggugat bahwa payudara anak Penggugat besar, sementara punya Penggugat kecil. Hal itu menurut saksi tidak pantas dilakukan oleh Tergugat. Pada tanggal 18 Mei 2021, akhirnya anak Penggugat menceritakan kejadian tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat sedang menemani anak Penggugat di kamarnya. Saksi mendengar Penggugat berkata kepada Tergugat, "*Jangan datang lagi ke sini, kalau tidak saya teriak, biar se-Padang kempas ini tahu*";

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



- Bahwa setelah kejadian pada bulan Mei 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar 1 bulan, Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Desa Sinar Pagi, dan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Sinar Pagi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa belum ada usaha dari keluarga dan aparat untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sinar Pagi tanggal 01 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1. Atas pertanyaan Ketua Majelis bukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
2. Fotokopi Surat gugatan yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 02 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2. Atas pertanyaan Ketua Majelis bukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
3. Fotokopi salinan Putusan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Bhn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan, tanggal 21 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3. Atas pertanyaan Ketua Majelis bukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
4. Fotokopi bukti transfer tanggal 13 Juni 2021 dan tanggal 19 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4. Atas pertanyaan Ketua Majelis bukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat;



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isi pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun keempat setelah menikah, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat yang merupakan anak tiri Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2021, dan selama pisah antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Jawaban Tergugat termasuk pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*), maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menetapkan bahwa: "*barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*", oleh karena itu kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi kedua pun dapat menjelaskan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkarannya yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Sedangkan saksi pertama hanya dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*)

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat terdahulu yang pernah ditolak oleh Pengadilan Agama Bintuhan, keterangan dari Kepala Desa mengenai belum dilaksanakannya upaya damai oleh perangkat desa, serta bukti transfer kepada Penggugat yang tidak dapat dibuktikan keasliannya, dari bukti-bukti surat tersebut hanya satu alat bukti yang menguatkan dalil Tergugat mengenai belum dilaksanakannya upaya perdamaian dari perangkat desa untuk melumpuhkan dalil pihak Penggugat, selebihnya tidak satu pun yang menguatkan apalagi membantah tentang telah terjadinya problem rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat, yaitu mengenai: apakah kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembuktian Tergugat tidak mampu melumpuhkan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya, Penggugat menyatakan bahwa: *saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan Tergugat di persidangan. Intinya, apapun yang terjadi, saya tidak mau lagi rujuk bersama Tergugat, saya tidak mau masa depan anak saya hancur;*

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya di point ke-11, Tergugat menyatakan bahwa: *setelah saya kaji dan telaah lebih dalam dari perjalanan awal pernikahan hingga masuknya gugatan yang kedua kalinya ini penuh kegagalan menurut saya tidak sesuai seperti apa yang saya jalani, maka saya simpulkan bahwa saya siap untuk berpisah;*

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik juga Duplik, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas dan kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 31 Juli 2017, namun belum dikaruniai anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/ itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukan sikap yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/ itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1442 Hijriah**, oleh kami Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Dzulhijjah 1442 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Puspita Sari, SHI, MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Tri Puspita Sari, SHI, MHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	250.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bhn